



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eki Kagantino als Eki Bin (alm) Abdul Djamal;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Bawang IX No.13 RT.017/RW.001 Kel. Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa EKI KAGANTINO ALS EKI BIN (ALM) ABDUL DJAMAL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa EKI KAGANTINO ALS EKI BIN (ALM) ABDUL DJAMAL** dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah switter warna hitam;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Kuning**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX Warna silver No. Pol: B-5332-KFI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna silver No. pol: B-5332-KFI No. Rangka: MH1KF7118RK838912, No. Mesin: KF71E1840306 An. IRVAN ICHSANUDIN Jl. Bintara 14 RT. 07/ RW.09 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - 1 (satu) buah kunci keyless sepeda motor merk Honda PCX No. Pol. : B-5332-KFI;
 - 3 (tiga) lembar surat keterangan Leasing PT. Mandiri Utama Finance, No. Perjanjian: 010724003687 an. Debitur : IRVAN ICHSANUDIN;
 - 1 (satu) buah Flashdisc rekaman CCTV di TKP**DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN BIN SHOFWAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-228/II/BKASI/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EKI KAGANTINO ALS EKI BIN (ALM) ABDUL DJAMAL pada Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya—tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt.007 Rw.009 Kel. Bintara Kec. Bekasi barat Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa bertemu dengan JOHAN ALS BOTAK (DPO) di Kp. Bahari Tanjung Priok, setelah itu terdakwa diajak jalan oleh JOHAN ALS BOTAK (DPO), pada saat

Halaman 2 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalankan JOHAN ALS BOTAK (DPO) merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan JOHAN ALS BOTAK (DPO) pergi ke Daerah Bekasi dan sekitar jam 19.30 Wib akhirnya terdakwa bersama dengan JOHAN ALS BOTAK (DPO) menemukan target yaitu sepeda motor milik korban IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN BIN SHOFWAN yang beralamat di Daerah Sojiwan Raya No. 54 Rt.007 Rw.009 Kel. Bintara Kec. Bekasi barat Kota Bekasi yang sedang terparkir di samping rumah dan dalam keadaan tidak dikunci ganda, karena pada saat itu kondisi sekitar rumah korban IRVAN ICHSANUDIN dalam keadaan sepi, lalu oleh JOHAN ALS BOTAK (DPO) terdakwa disuruh untuk menunggu di atas motor, sedangkan JOHAN ALS BOTAK(DPO) turun dari motor dan langsung mendekati sepeda motor milik korban IRVAN ICHSANUDIN yaitu sepeda motor Honda PCX warna Silver, selanjutnya JOHAN ALS BOTAK (DPO) memundurkan sepeda motor dari parkiran, setelah itu menuntun sepeda motor milik korban ke arah keluar jalan ;
- Bahwa pada saat JOHAN ALS BOTAK (DPO) membawa sepeda motor milik korban, kemudian istri dari korban IRVAN ICHSANUDIN melihat dan langsung berteriak Maliiiiiiiiing dengan sangat keras, selanjutnya korban IRVAN ICHSANUDIN bersama saksi AHMAD SYAIFUDIN langsung mengejar terdakwa dan JOHAN ALS BOTAK (DPO), karena para pelaku panik kemudian JOHAN ALS BOTAK (DPO) langsung menjatuhkan sepeda motor milik korban dan melarikan diri bersama dengan terdakwa, karena panik selanjutnya terdakwa dan JOHAN ALS BOTAK terjatuh dari sepeda motornya, dan akhirnya terdakwa dihakimi oleh warga, sedangkan JOHAN ALS BOTAK (DPO) dapat melarikan diri, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Bekasi Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan JOHAN ALS BOTAK (DPO) sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian yaitu :
 1. Sekitar bulan Mei mengambil sepeda motor Honda PCX Warna Hitam di Daerah Tanjung Priok kemudian terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. Sekitar bulan Juni mengambil sepeda motor Honda Supra X Di Jakarta Utara dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 3. pada Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 di Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt.007 Rw.009 Kel. Bintara Kec. Bekasi barat Kota Bekasi yaitu sepeda motor Honda PCX warna Silver, tetapi terdakwa tidak berhasil karena dipergoki oleh korban IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN BIN SHOFWAN;

perbuatan Terdakwa EKI KAGANTINO ALS EKI BIN (ALM) ABDUL DJAMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Irvan Ichsanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL dan terdakwa JOHAN als BOTAK (DPO).
- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 19.30 WIB di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, saksi korban sedang bersantai menonton TV diruang tengah kemudian istrinya yaitu sdri. APRIYANI saat itu sedang menggunting kuku di teras rumah;
- Saksi korban menerangkan, bahwa dirinya mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX 160cc Type : V1J02Q32L1 A/T, Tahun Pembuatan 2024 dengan No. Rangka : MH1KF7118RK838912, No. Mesin : KF71E1840306, Warna : Silver, No. Pol : B-5332-KFI an. IRVAN ICHSANUDIN Alamat : Jl. Bintara 14 Rt. 07 Rw. 09 Bintara Bekasi Barat, dengan harga beli sepeda motor yaitu sekitar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi korban menerangkan cara terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI yaitu, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB, sepulang saksi korban bekerja saksi istirahat tidur dirumah, kemudian setelah bangun saksi bersantai di ruang tamu dan istri saksi berada di teras rumah sedang memotong kuku. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki menggunakan jaket dan helm lewat depan rumah saksi sambil membawa/menuntun sepeda motor Honda PCX warna Silver persis dengan motor milik saksi korban. Laki-laki tersebut sambil berjalan menuntun motor saksi mengucapkan "Permisi bu..." kepada istri saksi sebanyak 2 kali, istri saksi yang melihat dan curiga dengan motor yang sama persis milik saksi korban dibawa oleh terdakwa, seketika mengecek keberadaan motor miliknya diparkiran dan setelah diketahui bahwa motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah motor miliknya, istri saksi langsung berteriak "maliiiiiiiiinngg....!!!" dengan sangat keras. Saksi korban beserta adik iparnya yang mendengar teriakan tersebut langsung berlari keluar dan mengejar terdakwa yang ternyata berjumlah 2 (dua) orang. Para pelaku yang panik akhirnya menjatuhkan motor tersebut kemudian kabur, namun karena para pelaku panik sehingga mereka tidak berhasil kabur malah terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu saksi korban yang emosi karena motornya dibawa kabur akhirnya memukuli para pelaku menggunakan tangan dan helm terdakwa;
- Saksi korban menerangkan bahwa benar para pelaku yang mengambil sepeda motor Honda PCX160cc wana Silver No. Pol : B-5332-KFI miliknya berjumlah 2 (dua) orang yaitu terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL dan JOHAN als BOTAK (DPO). Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib dimana saat kejadian sepeda motor tersebut sedang terparkir di samping rumahnya yang beralamatkan disekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian korban menjelaskan

Halaman 4 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan kunci ganda karena korban lupa untuk mengunci ganda akibat kelelahan karena berkerja;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita oleh Penyidik dalam perkara ini adalah :
 - a. 1 (satu) buah kunci leter T
 - b. 2 (dua) buah anak kunci leter T
 - c. 1 (satu) buah Switcer warna Hitam
 - d. 1 (satu) buah Celana pendek warna Kuning (Disita dari tersangka)
 - e. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX warna Silver No. Pol : B-5332-KFI
 - f. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda PCX warna Silver No. Pol : B-5332-KFI, No. Rangka : MH1KF7118RK838912, No. Mesin : KF71E1840306 an. IRVAN ICHSANUDIN
 - g. 1 (satu) buah kunci keyless Sepeda Motor merk Honda PCX No. Pol : B-5332-KFI
 - h. 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Leasing PT. Mandiri Utama Finance, No. Perjanjian : 010724003687 an. Debitur : IRVAN ICHSANUDIN
 - i. 1 (satu) buah Flash Disk Rekaman CCTV di TKP
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa cara saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI yaitu dengan cara melakukan pembelian di dealer Honda PT. Murni Subaja Mas Jl. Bintara No. 15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi secara Kredit dengan tenor 22 bulan terhitung mulai tanggal 11 Juni 2024 hingga 11 Maret 2026 dengan uang muka atau DP sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp.1.939.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui kantor leasing PT. Mandiri Utama Finance Cabang Bekasi an. Debitur IRVAN ICHSANUDIN dengan No. Kontrak/Perjanjian : 010724003687 sepeda motor merk Honda PCX tahun pembuatan 2024 No. Pol : B-5332-KFI warna Silver
- Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL, yang telah melakukan pencurian bersama dengan JOHAN als BOTAK (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI miliknya yang saat itu sedang terparkir disamping rumah saksi dan pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizinnya dengan cara mendorong / menuntun-nya;
- Bahwa saksi korban menerangkan para pelaku yang berusaha untuk kabur saksi dan AHMAD SYAIFUDIN berhasil mengamankan terdakwa setelah berhasil dikejar, tetapi salah satu teman terdakwa JOHAN als BOTAK (DPO) berhasil meloloskan diri setelah dia melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi korban menerangkan para pelaku memiliki tugas dan perannya masing-masing yaitu untuk JOHAN als BOTAK (DPO) bertugas mengambil sepeda motor dari parkiran dengan cara mendorong / menuntunnya keluar dari parkiran karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan kunci ganda, kemudian untuk terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL bertugas menunggu diatas sepeda

Halaman 5 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sambil memantau situasi sekitar dengan posisi siap untuk melarikan diri apabila aksinya tersebut diketahui atau tidak berhasil.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Apriyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Saksi menerangkan bahwa korban pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI tersebut adalah IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN dan yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL serta JOHAN als BOTAK (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL, bahwa korban hanya mengenali terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor milik suaminya tanpa seizin suaminya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian pencurian saksi sedang menggunting kuku di teras rumah ditemani oleh suaminya IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN yang sedang bersantai di ruang tengah sambil menonton TV, tiba-tiba muncul seorang laki-laki menggunakan jaket serta helm sedang mendorong / menuntun sepeda motor yang diketahui adalah sepeda motor tersebut milik IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN yang sebelumnya diparkirkan disamping rumah, lalu seketika saksi berteriak "maling" untuk mengundang perhatian suami saksi IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN dan adik saksi sdr. AHMAD SYAIFUDIN dan setelah itu pelaku dikejar oleh suami saksi hingga akhirnya para pelaku yang mencoba melarikan diri berhasil di amankan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI milik sdr. IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu pelaku pertama berperan mengambil sepeda motor tsb dengan cara mendorong / menuntunnya dari parkiran bernama sdr. JOHAN als BOTAK (DPO), sedangkan untuk terdakwa EKI yang bertugas / berperan menunggu diatas motor sambil memantau situasi sekitar dengan posisi siap dalam keadaan kabur apabila aksi tersebut diketahui;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian, cara terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL melakukan pencurian awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Juli 2024 diketahui jam 19.30 wib di Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Kec.

Halaman 6 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Barat Kota Bekasi, awalnya suami saksi setelah pulang bekerja memarkirkan sepeda motornya di samping rumah namun tidak dalam keadaan kunci ganda, lalu saksi dan suami bersantai dirumah dan suami saksi sedang menonton TV diruang tengah kemudian saksi sedang menggunting kuku di depan teras rumah, disaat saksi sedang duduk-duduk tiba-tiba ada seorang laki-laki menggunakan jaket serta helm mendorong/menuntun sepeda motor PCX warna Silver yang sama persis dengan sepeda motor suami saksi lewat di depan rumah saksi dan laki-laki tersebut sambil mendorong sepeda motor mengucapkan "Permisi Mbak..." kepada saksi, kemudian saksi yang curiga dengan laki-laki tersebut karena sepeda motor yang didorong/dituntunnya mirip dengan sepeda motor milik suami saksi, lalu saksi memastikan ke parkiran dan ternyata sepeda motor suami saksi yang awalnya diparkirkan disamping rumah ternyata tidak ada, menyadari bahwa sepeda motor yang didorong / dituntun oleh laki-laki tersebut adalah sepeda motor suami saksi yang akan dicuri, kemudian saksi berteriak "maaaallliinnngggg....." dengan kencang sehingga terdengar oleh suami saksi dan saudara saksi, karena pelaku yang panik aksinya ketahuan akhirnya membuang sepeda motor tersebut kemudian berlari melarikan diri. Pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang berusaha kabur menggunakan sepeda motor yang dibawanya namun dikejar oleh pemilik motor dan saudaranya, hingga akhirnya para pelaku tersebut terjatuh tidak jauh dari lokasi kejadian dan dihajar oleh massa, namun pada saat akan diamankan salah satu pelaku melakukan perlawanan sehingga salah satu pelaku tersebut berhasil meloloskan diri dan terdakwa tertangkap lalu dibawa ke pos security untuk diamankan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 RT. 007 RW. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang telah melakukan pencurian motor korban **IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN** adalah dirinya dan **JOHAN als BOTAK (DPO)**, namun untuk **JOHAN als BOTAK (DPO)** tidak tertangkap karena pada saat itu pelaku melakukan perlawanan sehingga pelaku berhasil meloloskan diri;
- Bahwa terdakwa menerangkan ia ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi karena melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI milik **sdr. IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN**,
- Bahwa benar terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama **JOHAN als BOTAK (DPO)** dengan tugas dan peran masing-masing yaitu terdakwa **EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL** bertugas menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi

Halaman 7 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dengan posisi sepeda motor menghadap keluar dalam posisi siap untuk melarikan diri apabila aksi pencurian tersebut ketahuan atau tidak berhasil, kemudian untuk **JOHAN als BOTAK (DPO)** bertugas mengambil sepeda motor dengan cara mendorong / menuntun-nya tanpa menggunakan alat bantu karena sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan kunci ganda;

- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan **JOHAN als BOTAK (DPO)**, yaitu :

a. **Yang pertama** adalah hari dan tanggalnya saya tidak ingat, sekitar bulan Mei di daerah Jl. Swasembada Tg. Priok – Jakarta Utara dan sepeda motor roda 2 yang kami curi adalah Honda PCX warna Hitam, dan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada seseorang yang namun saya tidak mengetahui orang dan tidak mengetahui dijual berapa saya hanya diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan, saya hanya mengetahui dijual didaerah Warakas – Jakarta Utara.

b. **Yang kedua** adalah hari dan tanggalnya saya tidak ingat, sekitar bulan Juni, di Jl. Kebon Bawang – Jakarta Utara, dan sepeda motor roda 2 yang kami curi adalah 01 (satu) unit sepeda motor roda 2 jenis Honda Supra X dan sepeda motor tersebut sudah dijual kepada seseorang namun saya tidak mengetahuinya didaerah Warakas – Jakarta Utara, dan saya diberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan.

c. **Yang ketiga** adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, sekitar jam 19.30 WIB di Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, sepeda motor roda 2 yang kami curi adalah Honda PCX warna Silver dan sepeda motor tersebut tidak berhasil kami ambil/curi karena ketahuan oleh pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah switter warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Kuning
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX Warna silver No. Pol: B-5332-KFI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna silver No. pol: B-5332-KFI No. Rangka: MH1KF7118RK838912, No. Mesin: KF71E1840306 An. IRVAN ICHSANUDIN Jl. Bintara 14 RT. 07/ RW.09 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- 1 (satu) buah kunci keyless sepeda motor merk Honda PCX No. Pol. : B-5332-KFI;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan Leasing PT. Mandiri Utama Finance, No. Perjanjian: 010724003687 an. Debitur : IRVAN ICHSANUDIN;
- 1 (satu) buah Flashdisc rekaman CCTV di TKP

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa benar Saksi Korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX 160cc Type : V1J02Q32L1 A/T, Tahun Pembuatan 2024 dengan No. Rangka : MH1KF7118RK838912, No. Mesin : KF71E1840306, Warna : Silver, No. Pol : B-5332-KFI an. IRVAN ICHSANUDIN Alamat : Jl. Bintara 14 Rt. 07 Rw. 09 Bintara Bekasi Barat, dengan harga beli sepeda motor yaitu sekitar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL dan terdakwa JOHAN als BOTAK (DPO).
- Bahwa benar cara terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI yaitu, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB, sepulang saksi korban bekerja saksi istirahat tidur dirumah, kemudian setelah bangun saksi bersantai di ruang tamu dan istri saksi berada di teras rumah sedang memotong kuku. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki menggunakan jaket dan helm lewat depan rumah saksi sambil membawa/menuntun sepeda motor Honda PCX warna Silver persis dengan motor milik saksi korban. Laki-laki tersebut sambil berjalan menuntun motor saksi mengucapkan "Permisi bu..." kepada istri saksi sebanyak 2 kali, istri saksi yang melihat dan curiga dengan motor yang sama persis milik saksi korban dibawa oleh terdakwa, seketika mengecek keberadaan motor miliknya diparkiran dan setelah diketahui bahwa motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah motor miliknya, istri saksi langsung berteriak "maliiiiiiiiinngg....!!!" dengan sangat keras. Saksi korban beserta adik iparnya yang mendengar teriakan tersebut langsung berlari keluar dan mengejar terdakwa yang ternyata berjumlah 2 (dua) orang. Para pelaku yang panik akhirnya menjatuhkan motornya kemudian kabur, namun karena para pelaku panik sehingga mereka tidak berhasil kabur malah terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu saksi korban yang emosi karena motornya dibawa kabur akhirnya memukuli para pelaku menggunakan tangan dan helm terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI milik sdr. IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu pelaku pertama berperan mengambil sepeda motor tsb dengan cara mendorong / menuntunnya dari parkiran bernama sdr. JOHAN als BOTAK (DPO), sedangkan untuk terdakwa EKI yang bertugas / berperan menunggu diatas motor sambil memantau situasi sekitar dengan posisi siap dalam keadaan kabur apabila aksi tersebut ketahuan;
- Bahwa benar terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL, yang telah melakukan pencurian bersama dengan JOHAN als BOTAK (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI milik saksi korban yang saat itu sedang terparkir disamping rumah saksi dan pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizinnya dengan cara mendorong / menuntun-nya;

Halaman 9 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pelaku yang berusaha untuk kabur kemudian saksi korban dan AHMAD SYAIFUDIN berhasil mengamankan terdakwa setelah berhasil dikejar, tetapi salah satu teman terdakwa JOHAN als BOTAK (DPO) berhasil meloloskan diri setelah dia melakukan perlawanan;
- Bahwa benar cara saksi korban memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI yaitu dengan cara melakukan pembelian di dealer Honda PT. Murni Subaja Mas Jl. Bintara No. 15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi secara Kredit dengan tenor 22 bulan terhitung mulai tanggal 11 Juni 2024 hingga 11 Maret 2026 dengan uang muka atau DP sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp.1.939.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui kantor leasing PT. Mandiri Utama Finance Cabang Bekasi an. Debitur IRVAN ICHSANUDIN dengan No. Kontrak/Perjanjian : 010724003687 sepeda motor merk Honda PCX tahun pembuatan 2024 No. Pol : B-5332-KFI warna Silver;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa **EKI KAGANTINO ALS EKI BIN (ALM) ABDUL DJAMAL**, Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan. Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala

Halaman 10 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di muka hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikinya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ sesuatu barang “ adalah setiap harta benda milik seseorang (orang lain) atau milik badan hukum, baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut dapat merupakan milik orang lain dan sedang tidak dalam penguasaannya. Maksudnya adalah barang tersebut diambil tanpa seizin dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta keterkaitannya dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL dan terdakwa JOHAN als BOTAK (DPO).
- Bahwa benar cara terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI yaitu, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB, sepulang saksi korban bekerja saksi istirahat tidur dirumah, kemudian setelah bangun saksi bersantai di ruang tamu dan istri saksi berada di teras rumah sedang memotong kuku. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki menggunakan jaket dan helm lewat depan rumah saksi sambil membawa/menuntun sepeda motor Honda PCX warna Silver persis dengan motor milik saksi korban. Laki-laki tersebut sambil berjalan menuntun motor saksi mengucapkan “Permisi bu...” kepada istri saksi sebanyak 2 kali, istri saksi yang melihat dan curiga dengan motor yang sama persis milik saksi korban dibawa oleh terdakwa, seketika mengecek keberadaan motor miliknya diparkiran dan setelah diketahui bahwa motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah motor miliknya, istri saksi langsung berteriak “maliiiiiiiiinnngg....!!!” dengan sangat keras. Saksi korban beserta adik iparnya yang mendengar teriakan tersebut langsung berlari keluar dan mengejar terdakwa yang ternyata berjumlah 2 (dua) orang. Para pelaku yang panik akhirnya menjatuhkan motornya kemudian kabur, namun karena para pelaku panik sehingga mereka tidak berhasil kabur malah terjatuh dari sepeda motor. Setelah itu saksi korban yang emosi karena motornya dibawa kabur akhirnya memukuli para pelaku menggunakan tangan dan helm terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI milik sdr. IRVAN

Halaman 11 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu pelaku pertama berperan mengambil sepeda motor tsb dengan cara mendorong / menuntunnya dari parkir bernama sdr. JOHAN als BOTAK (DPO), sedangkan untuk terdakwa EKI yang bertugas / berperan menunggu diatas motor sambil memantau situasi sekitar dengan posisi siap dalam keadaan kabur apabila aksi tersebut ketahuan;

- Bahwa benar terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL, yang telah melakukan pencurian bersama dengan JOHAN als BOTAK (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI milik saksi korban yang saat itu sedang terparkir disamping rumah saksi dan pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizinnya dengan cara mendorong / menuntunnya;
- Bahwa benar cara saksi korban memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI yaitu dengan cara melakukan pembelian di dealer Honda PT. Murni Subaja Mas Jl. Bintara No. 15 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi secara Kredit dengan tenor 22 bulan terhitung mulai tanggal 11 Juni 2024 hingga 11 Maret 2026 dengan uang muka atau DP sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp.1.939.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui kantor leasing PT. Mandiri Utama Finance Cabang Bekasi an. Debitur IRVAN ICHSANUDIN dengan No. Kontrak/Perjanjian : 010724003687 sepeda motor merk Honda PCX tahun pembuatan 2024 No. Pol : B-5332-KFI warna Silver;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah nyata jika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI yang bukan merupakan miliknya melainkan milik korban yaitu milik sdr. IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah adanya niat dari si pelaku dan niat tersebut ada dalam sikap batin pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hak" adalah setiap perbuatan atas suatu barang seakan-akan dirinya pemilikinya padahal ia bukan pemilikinya, dan dilakukan dengan tanpa dikehendaki/seijin/ sepengetahuan pemilikinya.

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif'. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi

Halaman 12 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah nyata bahwa Terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL tanpa hak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI milik Korban IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

Menimbang Bahwa terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL, yang telah melakukan pencurian bersama dengan JOHAN als BOTAK (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI milik saksi korban yang saat itu sedang terparkir disamping rumah saksi dan pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizinnya dengan cara mendorong / menuntun-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI tersebut secara tidak sah dan tanpa hak adalah untuk terdakwa miliki dan dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa kerugian yang Korban alami berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX 160cc Type : V1J02Q32L1 A/T, Tahun Pembuatan 2024 dengan No. Rangka : MH1KF7118RK838912, No. Mesin : KF71E1840306, Warna : Silver, No. Pol : B-5332-KFI an. IRVAN ICHSANUDIN Alamat : Jl. Bintara 14 Rt. 07 Rw. 09 Bintara Bekasi Barat, dengan harga beli sepeda motor yaitu sekitar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan kejadian pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 RT. 007 RW. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi tanpa menggunakan alat bantu;

Menimbang, bahwa benar yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan adalah terdakwa EKI KAGANTINO als EKI bin (Alm) ABDUL DJAMAL dan terdakwa JOHAN als BOTAK (DPO).

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI milik sdr. IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu pelaku

Halaman 13 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama berperan mengambil sepeda motor tsb dengan cara mendorong / menuntunnya dari parkir bernama sdr. JOHAN als BOTAK (DPO), sedangkan untuk terdakwa EKI yang bertugas / berperan menunggu diatas motor sambil memantau situasi sekitar dengan posisi siap dalam keadaan kabur apabila aksi tersebut ketahuan;

Menimbang, bahwa benar para pelaku yang berusaha untuk kabur kemudian saksi korban dan AHMAD SYAIFUDIN berhasil mengamankan terdakwa setelah berhasil dikejar, tetapi salah satu teman terdakwa JOHAN als BOTAK (DPO) berhasil meloloskan diri setelah dia melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur " diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI milik sdr. IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN tidak seorang diri, melainkan bersama-sama dengan sdr. JOHAN als BOTAK (DPO)

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160cc warna Silver No. Pol : B-5332-KFI milik sdr. IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN bin SHOFWAN yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 di sekitar Jl. Sojiwan Raya No. 54 Rt. 007 Rw. 009 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu pelaku pertama berperan mengambil sepeda motor tsb dengan cara mendorong / menuntunnya dari parkir bernama sdr. JOHAN als BOTAK (DPO), sedangkan untuk terdakwa EKI yang bertugas / berperan menunggu diatas motor sambil memantau situasi sekitar dengan posisi siap dalam keadaan kabur apabila aksi tersebut ketahuan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah switter warna hitam dan 1 (satu) buah Celana Pendek warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX Warna silver No. Pol: B-5332-KFI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna silver No. pol: B-5332-KFI No. Rangka: MH1KF7118RK838912, No. Mesin: KF71E1840306 An. IRVAN ICHSANUDIN Jl. Bintara 14 RT. 07/ RW.09 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- 1 (satu) buah kunci keyless sepeda motor merk Honda PCX No. Pol. : B-5332-KFI;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan Leasing PT. Mandiri Utama Finance, No. Perjanjian: 010724003687 an. Debitur : IRVAN ICHSANUDIN;
- 1 (satu) buah Flashdisc rekaman CCTV di TKP;

Yang telah disita, maka dikembalikan kepada Korban IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN BIN SHOFWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Eki Kagantino als Eki Bin (alm) Abdul Djamal** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah switter warna hitam;
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Kuning

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 15 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX Warna silver No. Pol: B-5332-KFI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda PCX warna silver No. pol: B-5332-KFI No. Rangka: MH1KF7118RK838912, No. Mesin: KF71E1840306 An. IRVAN ICHSANUDIN Jl. Bintara 14 RT. 07/ RW.09 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- 1 (satu) buah kunci keyless sepeda motor merk Honda PCX No. Pol. : B-5332-KFI;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan Leasing PT. Mandiri Utama Finance, No. Perjanjian: 010724003687 an. Debitur : IRVAN ICHSANUDIN;
- 1 (satu) buah Flashdisc rekaman CCTV di TKP

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN IRVAN ICHSANUDIN ALS IRVAN BIN SHOFWAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 oleh Dr. Yudi Noviandri, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H., dan Moch. Nur Azizi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

TTD

Dr. Yudi Noviandri, S.H. M.H.

TTD

Moch. Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurussobah, S.H., M.H.

Halaman 16 Dari 16 Putusan Nomor 471/Pid.B/2024/PN Bks